



MODUL DISABILITAS

Oleh
Divisi PPMD

(Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

YAYASAN ATE KELENG/PARPEM GBKP



Mengenal Jenis/Ragam Disabilitas

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian disabilitas
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa dalam mengenal jenis dan jenis Penyandang Disabilitas

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Mengenal jenis/ragam disabilitas
2. Lebar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form hasil diskusi Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Disabilitas	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian dan ragam penyandang Disabilitas kepada kelompok atau peserta	13Menit
5.	Diskusi masyarakat : 2 point pertanyaan	10 Menit
6.	Prezentasi kelompok	15 Menit
7.	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit


Pelajari :

Pengertian Disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 yaitu : Insan yang memiliki keterbatasan/ hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam intraksinya dengan lingkungan dan sikap Masyarakat dapat memperoleh hambatan yang menyulitkan untuk mereka berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas bisa terjadi sejak lahir ataupun menjadi disabilitas (bisa diakibatkan oleh kecelakaan, bencana atau akibat dampak dari sebuah penyakit yang berkepanjangan)

Disabilitas dan Impairment

Seorang yang memiliki hambatan (sesuai pengertian diatas) dalam melakukan aktivitasnya dia dinyatakan sebagai disabilitas, namun ketika seorang penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan dalam melakukan aktivitasnya maka dinyatakan sebagai Impairment. Contoh: ketika seorang penyandang disabilitas fisik menggunakan kursi roda dan tidak mendapatkan hambatan maka dinyatakan sebagai Impairment, namun ketika dia menemukan hambatan seperti tangga maka dia tetap dinyatakan sebagai disabilitas. Contoh dapat dilihat melalui gambar berikut



Berdasarkan UU No 8 tahun 2016 ada beberapa ragam disabilitas, yakni :

1. Disabilitas FISIK

Terganggunya fungsi gerak antara lain: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi (Tidakmampuan menggerakkan bagian bawah tubuh), cerebral palsy (Lumpuh Otak), stroke, kusta, dan orang kecil (kerdil), dalam aktivitasnya mereka menghadapi hambatan fisik dan tidak ada dukungan infrastruktur. Walaupun terganggu dalam fungsi gerak, namun masih memfungsikan fisik yang lain seperti :

- Kapasitas : Melihat,Mendengar,Berpikir, Bersuara
- Kerentanan : Berjalan dan Berlari
- Alat bantu : Kursi roda,Kruk,Tripod, Walker, adanya pendamping

2. Disabilitas INTELEKTUAL

Terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata: lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome, yang dalam aktivitasnya mereka menghadapi hambatan komunikasi dan sikap. Walaupun terganggu dalam fungsi berfikir, namun masih memfungsikan fisik yang lain seperti :

- Kapasitas : Melihat,Mendengar,Berjalan,Berlari
- Kerentanan : Berpikir berat,membuat keputusan,membedakan kondisi bahaya atau tidak
- Alat bantu : adanya pendamping

3. Disabilitas MENTAL

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

- Psikososial, Seperti: skizofrenia (gangguan mental kronis, seperti halusinasi), bipolar (perubahan suasana hati yang tidak normal), depresi, anxietas (cemas berlebihan), dan gangguan kepribadian
- Disabilitas yang berpengaruh terhadap kemampuan sosial, seperti: autisme dan hiperaktif yang dalam aktivitasnya mereka menghadapi hambatan sikap. Walaupun terganggu dalam fungsi berfikir, emosi dan perilaku namun masih memfungsikan fisik yang lain seperti
- Kapasitas : Melihat, Mendengar, Berjalan, Berlari
- Kerentanan : Berpikir berat, Menunggu terlalu lama
- Alat bantu : Obat, adanya pendamping Perkembangan (Autisme & Hiperaktif)
- Kapasitas : Melihat, Berjalan, Berlari, Berpikir
- Kerentanan : Komunikasi, Perilaku Sosial, Fokus
- Alat Bantu : adanya Pendamping

4. Disabilitas SENSORIK

Terganggunya salah satu dari panca indera, seperti: disabilitas netra & low vision (gangguan penglihatan dan atau buta), disabilitas runtu (gangguan pendengaran dan atau tuli), dan/atau disabilitas wicara (gangguan berbicara dan atau bisu). Yang dalam aktivitasnya mereka menghadapi hambatan komunikasi dan sikap. Disabilitas SENSORIK Netra (Total dan Low Vision), Walaupun terganggu dalam fungsi panca indera, emosi dan perilaku namun masih memfungsikan fisik yang lain seperti:

- Kapasitas : Mendengarkan, Bersuara, Melihat warna mencolok, Berpikir
- Kerentanan : Melihat, Berjalan, Berlari
- Alat Bantu : Tongkat Netra, adanya Pendamping Tuli
- Kapasitas : Melihat, Berjalan, Berlari, Berpikir
- Kerentanan : Mendengar, bersuara
- Alat Bantu : Hearing aid (alat bantu dengar), adanya Pendamping

INGAT :

1. Pengertian Disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016 yaitu : Insan yang memiliki keterbatasan/ hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam intraksinya dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat memperoleh hambatan yang menyulitkan untuk mereka berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.

2. Ragam penyandang Disabilitas.

- Disabilitas Fisik
- Disabilitas Mental
- Disabilitas Intelektual
- Disabilitas Sensorik

SOAL DISKUSI :

- 1) Apakah menurut masyarakat belajar memahami konsep disabilitas itu penting ? apa alasannya
- 2) Apa kendala masyarakat dalam berinteraksi dengan kaum disabilitas yang ada di desa ?

Hak Atas Penyandang Disabilitas

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang Hak Atas Penyandang Disabilitas
2. Mendorong masyarakat agar memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang ada di desa.

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Hak Atas Penyandang Disabilitas
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Hak Penyandang Disabilitas	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi pengertian Disabilitas kepada kelompok atau peserta	13Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
6.	Prezentasi kelompok	15 Menit
7.	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari :

Orang dengan disabilitas adalah warga negara yang berhak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara namun kenyataannya sering mengalami hambatan ketika mengakses pelayanan publik. Padahal kita punya hak yang sama, hal itu dijamin dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, termasuk disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Apa yang sebaiknya pemerintah lakukan agar mereka terlibat aktif berinteraksi dalam masyarakat? Yang harus di perhatikan adalah:

1. Pastikan ada fasilitas yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas, seperti :
 - a) Fasilitas yang aksesibel di setiap bangunan misalnya *ramp* (jalur kursi roda) untuk pengguna kursi roda.
 - b) Informasi visual atau teks untuk orang dengan hambatan pendengaran.
 - c) Informasi audio untuk orang dengan hambatan penglihatan.Semua fasilitas itu harus tersedia di setiap ruang umum terutama dalam pelayanan publik.
2. Pastikan cara melayani penyandang disabilitas dengan ramah dan sesuai kebutuhan. ketika berkomunikasi dengan orang berhambatan pendengaran, Anda tidak boleh

menggunakan masker, salah satu cara mereka berkomunikasi adalah membaca gerak bibir, bisa juga pakai tulisan atau bahasa isyarat. Jadi penting bagi seorang petugas layanan publik untuk bisa berbahasa isyarat. Intinya cara melayani yang ramah dilakukan dengan melihat kebutuhan yang menghilangkan hambatannya.

3. Anda harus selalu melihat dari kemampuannya bukan hambatannya. Contoh Kasus ketika orangtua ingin mendaftarkan anaknya yang disabilitas untuk sekolah.

Orang Tua : Selamat pagi Pak ?

Guru A : Selamat pagi Bu selamat pagi Adek.

Orang tua : saya mau mendaftarkan anak saya sekolah di sini,

Guru A : saya mohon maaf sekali Bu sekolah kami tidak menerima anak dengan disabilitas intelektual.

Guru B :Selamat pagi adik, selamat pagi ibu ada yang bisa kami bantu ?

Orang Tua : anak saya mau mendaftar sekolah di sini namun ditolak karena alasan kedisabilitasan anak saya.

Guru B : Oh seharusnya tidak boleh begitu, kondisi disabilitas seseorang tidak menutup kesempatannya untuk mendapatkan akses Pendidikan. termasuk untuk anak ibu, Sekolah seharusnya memberikan fasilitas kepada setiap anak tanpa kecuali. karena masing-masing anak punya caranya sendiri untuk belajar.

Anda harus melihat kemampuan mereka dengan caranya masing-masing pemberi layanan harus mampu melayani seorang disabilitas seperti warga negara lainnya, termasuk untuk mengakses hak atas pendidikan.

4. Anda harus melihat dan memastikan semua fasilitas pelayanan sudah dirumuskan dalam regulasi/peraturan yang berlaku, instrumen perencanaan, dan pengalokasian anggaran. Fasilitas dan pelayanan yang maksimal bagi disabilitas harus dibunyikan dalam regulasi dan perencanaan. Seperti melalui rencana pembangunan jangka menengah atau dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia, agar implementasinya dapat diawasi dan terukur. Selain itu perwujudan pemenuhan fasilitas dan pelayanan aksesibel bagi disabilitas juga harus didukung dengan alokasi anggaran yang cukup. Dengan begitu, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dapat dilakukan secara sistem yang berjalan terus-menerus.

Diatas merupakan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Keseluruhan hal itu bersifat multisektor, sehingga menjadi urusan lintas kementerian dan lembaga yang menyangkut aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan Indonesia inklusif Indonesia yang ramah disabilitas.

INGAT :

1. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang berhak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara.
2. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang sering mengalami hambatan ketika mengakses pelayanan publik padahal kita punya hak yang sama.
3. Hak Penyandang Disabilitas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual.

SOAL DISKUSI :

1. Apakah menurut masyarakat belajar memahami Hak penyandang disabilitas itu penting ? Jelaskan alasannya
2. Apa kendala masyarakat dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang ada di desa?
3. Apakah peserta sudah pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa dan mengusulkan program yang ramah terhadap orang dengan disabilitas?

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=5T374edKwxk>

Tujuan:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bagaimana cara berinteraksi dengan orang disabilitas
- Masyarakat mampu berinteraksi dan memperlakukan orang dengan disabilitas sama dengan yang lainnya

Alat dan bahan :

- Bahan Diskusi : Bergerak Bersama Disabilitas
- Lembar respon peserta
- Daftar hadir peserta
- Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah disabilitas	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Bergerak Bersama Disabilitas Dan Cara Berinteraksi kepada kelompok atau peserta	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit

Diskusi

Bergerak Bersama Disabilitas

Pelajari

Orang dengan disabilitas sering kali tidak mendapat fasilitas dan diperlakukan berbeda. Hal ini karena kebanyakan dari kita tidak tahu cara berinteraksi dengan orang disabilitas. Biasanya kita menghindari jika bertemu, tapi lebih sering kita keliru bersikap terhadap orang dengan disabilitas. Sekalipun awalnya maksud kita baik, perlakukanlah orang dengan disabilitas seperti kita mau diperlakukan orang lain.

Cara berinteraksi dengan Orang Dengan Disabilitas

Bertanya terlebih dahulu jika ingin membantu disabilitas netra misalnya, Apa kamu mau dipandu? Biarkan mereka yang memegang lenganmu, sesudah itu kamu bisa menuntunnya. Jika ingin menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk

pundaknya lalu bicara seperti biasa tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat atau ditambah dengan bahasa isyarat, karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik dari pada kita.

Kendala Yang Dihadapi Orang Dengan Disabilitas

Loket dengan fasilitas berkaca gelap, tidak membuat kita nyaman berkomunikasi. Orang dengan disabilitas pendengaran tidak bisa membaca gerak bibir. Trotoar rusak sangat berbahaya bagi pejalan kaki apalagi bagi yang berkursi roda, karena itu penting untuk mendorong perbaikan fasilitas umum.

Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Disabilitas

Undang-undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 berlaku sejak April 2016 memastikan agar perbaikan fasilitas umum turut memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas. Ada 25 sektor yang dibahas diantaranya transportasi, kesehatan, tenaga kerja, komunikasi dan fasilitas bangunan. Tanpa fasilitas kita sulit beraktifitas karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, maka semestinya fasilitas umum cocok buat semua orang termasuk untuk orang dengan disabilitas.

INGAT :

Komunikasi dengan disabilitas harus sesuai dengan ragam disabilitas yang dimiliki, Misalnya : Jika ingin menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk pundaknya lalu bicara seperti biasa tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat atau ditambah dengan bahasa isyarat, karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik dari pada kita.

SOAL DISKUSI :

1. Apakah peserta mengetahui cara berinteraksi dengan orang dengan disabilitas?
2. Apakah peserta sudah pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa dan mengusulkan program yang ramah terhadap orang dengan disabilitas?

Tujuan:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbedaan cacat dan disabilitas
- Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membedakan hak politiknya dengan disabilitas
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya kesempatan disabilitas untuk menjadi pemimpin

Alat dan bahan :

- Bahan Diskusi : Disabilitas sebagai isu multisektor
- Lembar respon peserta
- Daftar hadir peserta
- Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	3 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali Pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar istilah disabilitas sebagai isu multisektor	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau memutar film tentang Disabilitas sebagai isu multisektor	18 Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 poin pertanyaan	15 Menit
6.	Persentasi kelompok	10 Menit
7	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas presentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang dicapai serta keterlibatan seluruh peserta	6 Menit

Diskusi**Disabilitas Sebagai Isu Multisektor**

https://youtu.be/cB_Ff4yOXfE

Pelajari

Istilah disabilitas bisa jadi belum begitu banyak dikenal karena masyarakat masih lebih mengenal istilah cacat. Walaupun begitu istilah cacat sudah harus ditinggalkan karena sudah bermakna negatif, bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain bermakna positif, istilah disabilitas juga memiliki dimensi yang berbeda dengan cacat. Disabilitas merupakan sebuah isu yang bersifat multi sektor yaitu terkait dengan berbagai bidang, sedangkan cacat hanya berkaitan dengan bidang sosial. Perubahan itu bersumber dari cara pandang yang bergeser, istilah cacat hanya melihat dari pendekatan medis yang fokus pada kondisi fisik seseorang sehingga muncul penilaian normal atau tidak normal terhadap fisik seseorang.

Namun saat ini istilah cacat sudah diubah menjadi disabilitas yang lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif itu maka kondisi disabilitas hadir ketika seseorang tidak dapat berinteraksi secara baik karena ada hambatan yang menghalangi. Oleh karena itu dalam pendekatan baru ini, upaya penyelesaian masalah harus difokuskan pada menghilangkan hambatan-hambatan, bukan lagi terlalu fokus kepada kondisi fisik seseorang. Peletakan disabilitas sebagai isu multisektor pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang sudah mengatur tentang disabilitas atau setidaknya mencantumkan kata cacat dalam batang tubuhnya.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 20 sektor yang berbeda yaitu kebencanaan, hukum, HAM, politik, infrastruktur, kepegawaian, kependudukan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga, otonomi daerah, pajak, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, pertahanan, profesi, tenaga kerja dan transportasi. Walaupun begitu penempatan disabilitas sebagai isu multisektor ternyata masih sebatas dalam tataran formal dan belum masuk substantif, sehingga masih terkendala dalam hal implementasi.

Dalam pasal 69 undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Dalam pasal itu kondisi kecacatan menjadi patokan dalam pemberian hak, sehingga pertimbangan yang muncul adalah karena rasa belas kasih kepada kondisi fisik seseorang. Seharusnya suatu kebijakan mengintervensi pada pemenuhan hak dan upaya menghilangkan hambatan, bukan pada bantuan dana yang dianggap menjadi satu-satunya kebutuhan dari seorang penyandang disabilitas. Sehingga permasalahan dipandang sangat sederhana bahkan bantuan dana pada dasarnya tidak dibutuhkan. Apabila hal yang mendasar seperti mendapatkan fasilitas pengobatan, fasilitas kembali mendapatkan pekerjaan dan aksesibilitas dapat dipenuhi maka tidak ada hambatan yang terjadi pasca kecelakaan. Masih lekatnya cara pandang cerita pada ketentuan terkait dengan penyandang disabilitas banyak disebabkan karena adanya ketentuan dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2009 yang menjadikan kecacatan pada seseorang sebagai kriteria masalah sosial. Ketentuan itu berhasil membuat stigma bahwa penyandang disabilitas adalah pembawa masalah, ketentuan itu sangat kental dengan cara pandang medis yang melihat seseorang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak normal.

Pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan pada pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 4 Tahun 1979 menegaskan, bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya undang-undang nomor 14 tahun 2005 yang pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani, selanjutnya ketentuan itu dirujuk lagi dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang presiden dan wakil presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

INGAT :

1. istilah cacat sudah harus ditinggalkan karena sudah bermakna negatif, bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal Peserta mengetahui dan memahami perbedaan antara cacat dan disabilitas
2. Disabilitas merupakan sebuah isu yang bersifat multi sektor yaitu terkait dengan berbagai bidang, sedangkan cacat hanya berkaitan dengan bidang sosial
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yang pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani, selanjutnya ketentuan itu dirujuk lagi dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang presiden dan wakil presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

SOAL DISKUSI :

1. Apakah peserta sudah memahami persamaan hak dengan disabilitas?
2. Apakah peserta mengetahui perbedaan cacat dan disabilitas?
3. Apakah peserta sudah memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk terlibat dan ambil bagian dalam politik?

**Mengenal konsep GEDSI (Gender Equality, Disability, Social Inclusion)
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial**

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang konsep GEDSI Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Alat dan bahan :

2. Bahan Diskusi : pemahaman tentang konsep Gedsu Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
 1. Lebar respon peserta
 2. Daftar hadir peserta
 3. Form hasil diskusi Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Gedsu	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi tentang konsep Gedsu “Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	13Menit
5.	Diskusi masyarakat : 2 point pertanyaan	10 Menit
6.	Prezentasi kelompok	15 Menit
7.	Penutup : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta • Minta peserta mengisi lembar respon • Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta. 	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Mengenal konsep Gedsu “Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

GEDSI merupakan singkatan dari bahasa Inggris: Gender Equality, Disability and Social Inclusion, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial. GEDSI merupakan wujud dari penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. GEDSI merujuk pada kondisi dimana hak, kebutuhan, kapabilitas, pengalaman, partisipasi dan kontribusi semua orang dalam pembangunan diakui, dihargai, dan diakomodasi secara adil, setara dan inklusif.

Kesetaraan Gender

Kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. 4 Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi

berdasarkan jenis kelamin, atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan”.

Inklusi sosial

Proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, partisipasi, dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, umur, suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan identitas/status sosial ekonomi lainnya), dalam pembangunan secara adil, setara dan inklusif.

Mengapa Perlu Mewujudkan GEDSI? Setiap orang, apapun identitasnya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Untuk itu, perlu mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam penyelenggaraan pembangunan di seluruh aspek kehidupan dan di semua tingkatan.

YAK GBKP dalam pendampingan kepada kelompok kaum penyandang disabilitas dari satu sisi melihat adanya ketimpangan dalam pemenuhan haknya sesuai dengan kebutuhannya yang belum memberikan kesejahteraan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari kasus penyandang disabilitas di desa Payung. Insial “ R” yang berusia 8 tahun, jenis penyandang disabilitas hidrosefalus dengan kondisi kepala yang membesar berisi cairan, seharusnya dilakukan penyedotan untuk mengeluarkan cairan dari kepala dengan menggunakan selang yang dipasang melalui leher. Ketika tidak dilakukan penyedotan maka kepalanya semakin membesar. Pergantian selang seharusnya dilakukan setiap 5 tahun sekali dan disela 5 tahun tersebut harus dilakukan terapi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena mereka memiliki BPJS mandiri yang tertunggak. Disinilah perlunya peran pemdes untuk memfasilitasi kebutuhan bagi warga yang sangat membutuhkannya sehingga pengobatan yang dilakukan tidak tertunda lagi.

INGAT :

1. Gedsu (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) diartikan untuk memutuskan rantai diskriminasi tanpa membeda-bedakan sebab kesejahteraan itu adalah milik bersama.
2. Untuk mewujudkan Gedsu maka masyarakat dan pemdes bersama-sama berpartisipasi.

SOAL DISKUSI :

1. Apakah masyarakat dan pemdes paham bahwa pembangunan itu bukan hanya untuk fisik tetapi juga untuk kesehatan sebab itu salah satu pemenuhan untuk kesejahteraan

Disabilitas Bukan Hambatan

<https://www.youtube.com/watch?v=xnZ0vz9Q-OY>

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dasar disabilitas

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Disabilitas Bukan Hambatan
2. Lembar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form Hasil Diskusi masyarakat

Waktu : 60 Menit

No	Kegiatan	Waktu
1.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
2.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
3.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Hambatan	5 Menit
4.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi Disabilitas bukan Hambatan kepada kelompok atau peserta	13Menit
5.	Diskusi masyarakat : 3 point pertanyaan	10 Menit
6.	Prezentasi kelompok	15 Menit
7.	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Pelajari : Seseorang yang apabila memiliki hambatan dalam waktu yang panjang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat sekitar 22 juta penduduk Indonesia tergolong penyandang disabilitas — sekitar 5 persen dari total populasi.

Namun hambatan itu tidak boleh menghalangi seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan seluruh hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia. Jaminan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah ada dalam konstitusi negara Indonesia.

Ada beberapa hambatan yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan hak-hak nya, sebagai berikut:

1. Pendidikan inklusi, berupa:
 - a) **Hambatan Sikap (Attitudinal Barriers)**, berupa; menganggap disabilitas sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia; melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang kurang mampu dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas; menganggap mereka sebagai beban bagi masyarakat atau

lingkungan sekitar, sehingga mereka diperlakukan dengan belas kasihan, bukan sebagai individu yang memiliki hak yang sama.

- b) **Hambatan Lingkungan (Environmental Barriers)**, berupa fisik (tidak dirancang untuk aksesibilitas) dan komunikasi (keterbatasan dalam bahasa, kurangnya penerjemah atau alat bantu komunikasi).
- c) **Hambatan Institusional (Institutional Barriers)**, kebijakan atau peraturan yang menghalangi penyandang disabilitas atau kelompok marjinal lainnya untuk berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Hambatan ini sering kali terjadi dalam bentuk sistem dan kebijakan yang tidak inklusif, sehingga membatasi akses dan kesempatan bagi individu dengan kebutuhan khusus.

2. Hambatan Sosial

- a) **Hambatan finansial** – Kurangnya akses ke sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan yang layak atau bantuan keuangan, yang dapat membantu penyandang disabilitas hidup mandiri.
- b) **Ketidaktersediaan aksesibilitas** – Infrastruktur dan layanan publik yang tidak ramah disabilitas, seperti bangunan tanpa jalur kursi roda, transportasi umum yang tidak inklusif, atau kurangnya alat bantu dalam pendidikan dan pekerjaan.
- c) **Diskriminasi** – Sikap dan kebijakan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, termasuk stereotip negatif, kurangnya peluang dalam pendidikan dan pekerjaan, serta stigma sosial yang membatasi mereka dari kehidupan sosial yang setara.

Kita ketahui apa saja yang termasuk dalam aspek disabilitas untuk mengurangi hambatan, yaitu

a) **Aspek Hukum:**

Hak-hak dasar dan perlindungan hukum bagi orang dengan disabilitas, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan. Undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka.

b) **Aspek Sosial:**

Partisipasi orang dengan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ini juga mencakup upaya untuk menghilangkan stigma dan bias sosial terhadap orang dengan disabilitas.

c) **Aspek Psikologis:**

Dampak disabilitas terhadap kesehatan mental dan psikologis orang dengan disabilitas. Penting untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

d) **Aspek Aksesibilitas:**

Menyediakan akses fisik dan non-fisik bagi orang dengan disabilitas, seperti infrastruktur yang mudah diakses, teknologi bantu, dan layanan informasi yang mudah dipahami.

e) **Aspek Lingkungan:**

Mengurangi hambatan lingkungan yang dihadapi orang dengan disabilitas, seperti transportasi publik yang tidak ramah, dan bangunan yang tidak memiliki akses landai atau lift.

Adapun yang menjadi contoh-contoh dari Aspek Disabilitas adalah sebagai berikut:

a) **Disabilitas Fisik:**

Memfasilitasi aksesibilitas fisik, seperti jalur landai, toilet yang ramah, dan transportasi yang mudah diakses.

b) **Disabilitas Intelektual:**

Memastikan orang dengan disabilitas intelektual memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan layanan pendukung lainnya.

f) **Disabilitas Mental:**

Menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan terintegrasi dengan sistem kesehatan umum.

g) **Disabilitas Sensorik:**

Memastikan adanya teknologi bantu dan format informasi yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas sensorik (netra atau tuli).

Pentingnya Pemahaman Aspek Disabilitas:

Memahami aspek disabilitas sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami hak-hak, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi orang dengan disabilitas, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif bagi semua orang.

Stigma negatif yang kerap ditujukan kepada penyandang disabilitas, tidak selalu identik dengan kekurangan atau berbagai hal yang tidak menyenangkan.

Keterbatasan yang ada tidak menjadi penghalang penyandang disabilitas untuk berprestasi. Hambatan tersebut tidak boleh menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia.

Secara khusus Indonesia juga telah memiliki dasar hukum terkait perlindungan penyandang disabilitas yaitu UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya jaminan peraturan perundang-undangan tersebut maka tidak boleh ada lagi peraturan kebijakan atau bahkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Dimana dalam UU tersebut dijelaskan apa yang menjadi hak dasar penyandang disabilitas, sebagai berikut;

- a) **Hak untuk Hidup:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan.
- b) **Hak untuk Tidak Didiskriminasi:** Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa adanya perbedaan atau pembatasan berdasarkan disabilitas.
- c) **Hak Aksesibilitas:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, informasi, komunikasi, dan fasilitas lainnya.
- d) **Hak untuk Pelayanan Publik:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan layak, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

- e) **Hak untuk Perlindungan Khusus:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.
- f) **Hak untuk Partisipasi Penuh:** Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- g) **Hak untuk Pendidikan:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- h) **Hak untuk Pekerjaan:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya.
- i) **Hak untuk Kesejahteraan Sosial:** Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan dukungan kesejahteraan sosial, seperti bantuan keuangan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis.

Hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan diperkuat dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 67 yang mengatur ketentuan tentang perlindungan kepada penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat disabilitasnya. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja, termasuk jaminan kesempatan kerja yang setara, perlindungan dari diskriminasi, dan hak-hak lain yang terkait dengan pekerjaan.

Undang-undang membuat jaminan untuk penyandang disabilitas berupa jaminan penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Mari wujudkan pembangunan yang inklusi dengan prinsip aksesibilitas partisipasi dan anti diskriminasi menuju Indonesia yang inklusif 2030 dengan menerapkan prinsip aksesibilitas, Partisipasi dan Anti-diskriminasi.

INGAT :

1. Hak penyandang disabilitas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan diperkuat dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 67 yang mengatur ketentuan tentang perlindungan kepada penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat disabilitasnya.
2. Dengan adanya jaminan dari perundang undangan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap kaum disabilitas.

SOAL DISKUSI :

- 1) Apakah kaum disabilitas memiliki hambatan dalam memperoleh haknya ?
- 2) Bagaimana pengalaman kaum disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya ?

Desa Inklusi

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian Inklusi
2. Masyarakat memahami indikator desa inklusi

Alat dan bahan :

1. Bahan Diskusi : Mendorong terwujudnya desa Inklusi
2. Lebar respon peserta
3. Daftar hadir peserta
4. Form hasil diskusi Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
2.	Menyapa masyarakat dan pengurus OR dampingan	4 Menit
3.	Melihat daftar kehadiran peserta	3 Menit
4.	Mengawali pendidikan dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta: Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata Inklusi	5 Menit
5.	Memberikan lembar materi dan atau Pemutaran filem sesuai dengan materi Mendorong terwujudnya desa Inklusi disabilitas	13Menit
6.	Diskusi masyarakat : 2 point pertanyaan	10 Menit
7.	Presentasi kelompok	15 Menit
8.	Penutup : <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan rangkuman atas persentasi kelompok atau peserta• Minta peserta mengisi lembar respon• Menutup pertemuan dengan mengucapkan terimakasih pada peserta dan memberikan pujian atas hasil yang di capai serta keterlibatan seluruh peserta.	10 Menit
	Total	60 Menit

Waktu : 60 Menit

Pelajari

Desa Inklusi

1. Pengertian Inklusi

Kondisi kehidupan di desa yang setiaparganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Setiap warga desa tanpa melihat perbedaan status sosial, ekonomi, politik, perbedaan fisik dan lain nya, untuk dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

2. Indikator Desa Inklusi

1. Membangun perspektif inklusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa. Mengorganisir kelompok rentan dan marginal dan membentuk kelompok untuk membangun kepercayaan diri.
2. Membangun kemandirian dan martabat kelompok rentan dan marginal di desa.
3. Pemberdayaan kelompok rentan dan marginal untuk membangun kuasa politik, ekonomi dan non ekonomi.
4. Membangun aksesibilitas layanan publik di desa

5. Menyiapkan regulasi desa terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dan marginal di desa
6. Menyusun basis data kelompok rentan dan marginal desa yang dikelola dan diintegrasikan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berperspektif inklusi
7. Menyiapkan perencanaan pembangunan desa yang berperspektif inklusi sosial
8. Mendirikan forum warga desa dan menghidupkan semangat inklusifitas dalam berdesa

3. Penyebab Disabilitas sering Ditinggalkan

Stigma: dianggap tidak mampu, membutuhkan bantuan, tidak berpendidikan. Masyarakat tidak mengetahui cara berinteraksi, berkomunikasi dan melibatkan penyandang disabilitas. Adanya kekuatan dan kekuasaan tertentu di desa yang mendominasi.

4. Mandat Inklusi untuk Mewujudkan Desa Inklusi

- a. Pendataan
 - 1) Pendataan dilakukan kepada penyandang disabilitas meliputi pendataan tentang Ragam Disabilitas yaitu Sensorik, Fisik, Intelektual dan Mental.
 - 2) Hasil pendataan digunakan desa untuk membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
 - 3) Pendataan dilakukan oleh Pendamping bersama Pemdes, BPD, Pengurus OR/CU
 - 4) Pemutakhiran data dilakukan setiap tahun
- b. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan penjangkauan yang terdiri dari kemudahan penjangkauan fasilitas desa, sarana dan prasarana desa termasuk akses layanan desa contoh posyandu, layanan untuk mengurus KTP, KK, yang layanannya dapat menjangkau untuk semua.
- c. Peningkatan Kapasitas

Penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dalam program-program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas di desa. Misalnya pelatihan tentang peningkatan keterampilan, pembentukan dan pengorganisasian kelompok penyandang disabilitas desa, pelatihan tentang anggaran desa.
- d. Partisipasi

Keterlibatan dan keikutsertaan penyandang disabilitas (anak, perempuan, laki-laki, lansia) perlu diberikan prioritas. Contoh: adanya kuota disabilitas dalam musrenbang desa, partisipasi penyandang disabilitas untuk pencalonan kepala desa/ kepala dusun/ ketua RT, pengakuan kelompok penyandang disabilitas desa dengan diberikannya Surat Keputusan Kepala Desa, diberikannya anggaran untuk penguatan kelembagaan kelompok penyandang disabilitas desa.
- e. Perlindungan

Penyandang disabilitas perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hidupnya agar tidak mengalami kerentanan atau situasi lainnya yang

mengancam. Contoh: Desa memiliki program pemberian alat bantu, program bantuan makanan.

INGAT :

1. Pengertian Inklusi, kondisi kehidupan di desa yang setiaparganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.
2. Memahami penyebab penyandang disabilitas sering ditinggalkan
Stigma: dianggap tidak mampu, membutuhkan bantuan, tidak berpendidikan Masyarakat tidak mengetahui cara berinteraksi, berkomunikasi dan melibatkan penyandang disabilitas Adanya kekuatan dan kekuasaan tertentu di desa yang mendominasi
3. Memahami mandat inklusi untuk mewujudkan desa inklusif
 - a. Pendataan
 - b. Aksesibilitas
 - c. Peningkatan
 - d. Kapasitas
 - e. Perlindungan

SOAL DISKUSI :

- 1) Apakah menurut masyarakat belajar memahami Inklusi itu penting? Jelaskan!
- 2) Apa kendala masyarakat dalam mewujudkan desa inklusi?